



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK SOLO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran strategis dalam membuka peluang untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan dan memajukan perekonomian daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
 - b. bahwa keberadaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo bertujuan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah optimalisasi penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa pelayanan jasa dalam keuangan dan perbankan serta mampu bersaing;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melaksanakan usaha perbankan secara konvensional.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo.

10. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawas internal yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance* atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direktur Utama.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
12. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM DAN JANGKA WAKTU

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo beralih badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo.

- (2) Dengan Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo.
- (3) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB III

MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud berdirinya Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Fungsi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tujuan berdirinya Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

BAB IV PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Modal dasar Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Sumber modal Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo terdiri atas:

- a. Penyertaan Modal Daerah;
- b. hibah; dan
- c. sumber modal lainnya.

Pasal 8

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan guna menambah modal Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo yang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diperoleh dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. pihak lain setelah mendapat persetujuan KPM.

Pasal 10

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah:

- a. kapitalisasi cadangan; dan
- b. keuntungan revaluasi aset.

BAB V
TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 11

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
LOGO, KEDUDUKAN, AZAS DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu

Logo

Pasal 13

- (1) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan dari KPM.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 14

- (1) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah serta dapat membuka cabang dan/atau anak perusahaan di daerah lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan cabang dan/atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM atas usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Azas

Pasal 15

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Bagian Keempat
Kegiatan Usaha

Pasal 16

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo menjalankan kegiatan usaha meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;

- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Untuk menjalankan roda perusahaan, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo didukung dengan organ.
- (2) Organ Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 18

- (1) KPM Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo adalah Walikota.
- (2) KPM adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (3) KPM dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat perangkat daerah dengan surat kuasa.
- (4) Sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. pengalihan aset tetap;
- b. kerja sama;
- c. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
- d. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
- e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
- f. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
- g. penetapan besaran penggunaan laba;
- h. pengesahan laporan tahunan; dan
- i. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Pasal 19

Dewan Pengawas terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri atas 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo.

Pasal 21

Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan, jumlah, komposisi, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta pemberhentian Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 22

- (1) Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.
- (2) Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (3) Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di Daerah atau Kota/Kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama atau Kota/Kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Kota/Kabupaten pada provinsi lokasi kantor pusat Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo.

Pasal 23

Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan, jumlah, komposisi, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta pemberhentian Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kepegawaian

Pasal 24

- (1) Pegawai merupakan pekerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo.
- (2) Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan kenaikan pangkat, penghasilan pegawai, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan dan/atau penjatuhan hukuman disiplin pegawai ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 25

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 26

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo menerapkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. pertanggungjawaban;
- d. kemandirian; dan
- e. kewajaran.

BAB IX
TATA CARA EVALUASI

Pasal 27

- (1) Evaluasi terhadap Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo dilaksanakan secara periodik meliputi evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja keuangan, kinerja operasional dan kinerja manajemen.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada KPM.

BAB X
SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 28

- (1) SPI merupakan aparat pengawas internal Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) SPI bertugas:
 - a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan internal keuangan dan operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo, menilai pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda, serta memberikan saran perbaikannya;
 - b. memberikan laporan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi; dan

- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- (4) Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Direksi wajib menindaklanjuti laporan pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya SPI wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

BAB XI RENCANA KERJA DAN LAPORAN

Pasal 29

Ketentuan mengenai rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, kerjasama, pelaporan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Tahun buku Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo disamakan dengan tahun takwim.

BAB XII LABA PERUSAHAAN

Pasal 31

- (1) Laba bersih Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM meliputi:
 - a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);

- c. tanggung jawab sosial dan lingkungan 5% (lima persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 8% (delapan persen).
- (2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENUGASAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan khusus kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum.
- (2) Dalam melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan dilakukan secara terpisah.
- (3) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai kompensasi sesuai bentuk penugasan yang diberikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PINJAMAN

Pasal 33

- (1) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah, pemerintah daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Aset Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo yang merupakan hasil usaha Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo dapat dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal aset Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperoleh persetujuan KPM.

BAB XV
RESTRUKTURISASI

Pasal 34

- (1) Restrukturisasi dilakukan untuk menyehatkan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo;
 - b. memberikan manfaat kepada Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 35

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

BAB XVI

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN
PEMBUBARAN

Pasal 36

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo.

Pasal 37

- (1) Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KEPAILITAN

Pasal 39

- (1) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan umum Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Walikota dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 40

- (1) Dalam hal aset Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XVIII

DANA PENSIUN

Pasal 41

- (1) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Pegawai, yang merupakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Pegawai;
 - b. bagian dana kesejahteraan Pegawai.
- (3) Dana pensiun dan tunjangan hari tua ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPM atau Pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi pembinaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo.

Pasal 43

- (1) KPM atau Pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi pembinaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. administrasi pembinaan.
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi pembinaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 44

- (1) KPM melakukan pengawasan pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA DAN GANTI RUGI

Pasal 45

- (1) Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang melakukan tindak pidana di bidang perbankan, diberlakukan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan/atau Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian.

BAB XXI

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 46

Pengadaan barang dan jasa pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Direksi dan Dewan Pengawas yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Juni 2020
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 30 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(1-76/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK SOLO

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo dibentuk dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan perekonomian Daerah, maka dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat, maka peranan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo sangat diperlukan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo perlu disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “melaksanakan usaha dengan prinsip kehati-hatian” adalah dalam hal pemberian kredit harus didasarkan pada penilaian atas kondisi usaha dan kemampuan membayar debitur, antara lain dengan memperhatikan faktor karakter, *capital*, *capacity*, *condition of economy dan collateral*. Termasuk dalam langkah-langkah yang diperlukan adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan kegagalan dalam kegiatan operasional perbankan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Yang dimaksud dengan “unsur lainnya” terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pengertian mengenai modal inti mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BPR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ayat ini adalah agar anggota Direksi bertempat tinggal dekat dengan lokasi kantor pusat BPR dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal dari kepala desa atau lurah atau camat setempat sehingga Direksi mampu melaksanakan pengelolaan BPR dengan baik.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional BPR melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ayat ini adalah restrukturisasi regulasi ditujukan kepada penyesuaian produk hukum daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi, efisiensi, dan pelayanan yang optimal

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 103